



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 900/Kep. 236-DPKAD/2014

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2, Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah dalam rangka penerapan sistem akuntansi yang berbasis akrual diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk adanya tertib administrasi dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengaturan mengenai mekanisme dan prosedur dalam penyelenggaraannya yang diatur dalam Peraturan Walikota, maka perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 9. Peraturan ...

9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 085 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 335 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 085 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja tim berkenaan dengan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. melaksanakan inventarisasi, pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah dan/atau Instansi terkait, berkenaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - e. menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Maret 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 900/Kep.236-DPKAD/2014
TANGGAL : 5 Maret 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Inspektur Kota Bandung.
- Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Kota Bandung;
2. Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Akuntansi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
7. Kepala seksi Akuntansi Pendapatan pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Akuntansi Belanja pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Seksi Pencatatan dan Pelaporan pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
10. Eva Muldiana, SH. ...


10. Eva Muldiana, SH. (Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung);
11. Aris Arifin, SH. (Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung);
12. Yayan Ahyana, SH. (Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung);
13. Sony Gantira, S.Sos.,.MAP. (Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
14. Dedy Kurniawan, SH. (Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
15. Faridin, (Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
16. Ringgas Hajopan Pane, S.STP. (Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
17. Firman Muslihat, S.Sos., (Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
18. Lili, SE. (Pelaksana pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
19. Okeu Sujatnika, (Pelaksana pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
20. Cucu Rochayatie, (Pelaksana pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 900/Kep.236-DPKAD/2014

TANGGAL : 5 Maret 2014

URAIAN TUGAS

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

A. Pembina:

Melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim.

B. Ketua:

1. memimpin penyusunan jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kerja Tim;
2. memimpin persiapan pengadministrasian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
3. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
4. memimpin persiapan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Tim;
5. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Pembina.

C. Wakil Ketua:

1. mewakili Ketua, apabila Ketua berhalangan;
2. membantu Ketua dalam penyusunan jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kerja Tim;
3. membantu Ketua dalam persiapan pengadministrasian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

4. membantu ...

4. membantu Ketua dalam pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
5. membantu Ketua dalam persiapan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Tim;
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

D. Sekretaris:

1. membantu Ketua dalam menyiapkan, menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kerja Tim;
2. membantu Ketua dalam menyiapkan administrasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
3. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim sebagai bahan laporan Ketua kepada Pembina;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

E. Wakil Sekretaris:

1. membantu Sekretaris dalam menyiapkan, menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kerja Tim;
2. membantu Sekretaris dalam menyiapkan administrasi, terkait dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
3. membantu Sekretaris dalam menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim sebagai bahan laporan Ketua kepada Pembina;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

F. Anggota:

1. membantu dan melaksanakan kegiatan berdasarkan jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kerja Tim;
2. mempersiapkan secara teknis seluruh pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
3. membantu dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

4. mengikuti ...


4. mengikuti kegiatan rapat kerja Tim dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
5. membantu menyiapkan bahan administrasi umum dan perlengkapan, untuk bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
6. menyusun seluruh hasil kegiatan teknis dan rapat kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja terkait;
7. melaporkan dan menyerahkan seluruh hasil kegiatan kepada Ketua melalui Sekretaris;
8. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas Tim;
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Bandung (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" around the perimeter and "SETDA" in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001